



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 347 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 PASAR KEMIS

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pendirian sekolah merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat Kecamatan Pasar Kemis, Dinas Pendidikan telah mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pasal 10 huruf b Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pasar Kemis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0125);
7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pasar Kemis di Kecamatan Pasar Kemis.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Tembusan:  
Inspektur Daerah.